



BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan Lamboya menjadi Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Laboya Barat, maka SMPN 2 Lamboya yang terletak di Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat, perlu disesuaikan melalui perubahan nama sekolah;
  - b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Sumba Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJUARUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK) Negeri di Kabupaten Sumba Barat diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) huruf b :

- b. SMP Negeri 1 Laboya Barat;


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.


Ditetapkan di Waikabubak

pada tanggal 20 Desember 2010



Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

  
JULIUS MUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010 NOMOR SERI NOMOR SERI



## BUPATI SUMBA BARAT

Waikabubak, 2 Mei 2011

Nomor : KSR 421.3 / 42 / 63.L / V-2011  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Perubahan Nomenklatur  
SMP dan SMP Satu Atap**

Kepada  
Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik  
Indonesia  
di  
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan, penyesuaian Perubahan Nomenklatur SMP dan SMP Satu Atap berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat sebagai berikut;

1. Peraturan Bupati Sumba Barat No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Barat No 10 tahun 2007 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Sumba Barat;

| No | Lama                             | No | Baru                                  |
|----|----------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1. | SMP Negeri 2 Lamboya<br>di Gaura | 1. | SMP Negeri 1 Laboya Barat<br>di Gaura |

2. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomar 14 Tahun 2010 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sumba Barat ;

| No | Lama  | No | Baru                                     |
|----|---|----|--|
| 1. | SD-SMP Satu Atap<br>Bogorawatu di Bogorawatu. | 1. | SMP Negeri 3 Lamboya<br>di Bogorawatu    |
| 2. | SD-SMP Satu Atap Conga<br>Tana di Conga Tana  | 2. | SMP Negeri 3 Tana Righu<br>di Conga Tana |
| 3. | SD-SMP Satu Atap Loko Ry<br>di Loko Ry.       | 3. | SMP Negeri 5 Tana Righu<br>di Loko Ry    |

3. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Negeri di Unit Sekolah Baru - Sekolah Menengah Pertama (USB-SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat.

| No | Lama  | No | Baru                                  |
|----|---|----|---------------------------------------|
| 1  | SD – Satu Atap Soba Rade di Soba Rade       | 1. | SMP Negeri 4 Waikabubak di Soba Rade  |
| 2  | SD – SMP Satu Atap Gollu Sapi di Gollu Sapi | 2  | SMP Negeri 6 Loli di Gollu Sapi       |
| 3  | SD – SMP Satu Atap Watu Litti di Watu Litti | 3  | SMP Negeri 4 Lamboya di Watu Litti    |
| 4  | SD – SMP Satu Atap Donga Delo di Donga Delo | 4  | SMP Negeri 4 Tana Righu di Donga Delo |
| 5  | SD – SMP Satu Atap Bali Loku di Bali Loku   | 5  | SMP Negeri 3 Wanukaka di Bali Loku    |
| 6  | SD – SMP Satu Atap Pantai Rua di Pantai Rua | 6  | SMP Negeri 4 Wanukaka di Pantai Rua   |
| 7  | SMP Negeri 4 Loli di Ubu Pede               | 7  | SMP Negeri 4 Loli di Ubu Pede         |
| 8  | SMP Negeri 5 Loli di Tana Rara              | 8  | SMP Negeri 5 Loli di Tana Rara        |
| 9  | SMP Negeri 2 Wanukaka di Hoba Wawi          | 9  | SMP Negeri 2 Wanukaka di Hoba Wawi    |
| 10 | SMP Negeri 3 Lamboya di Ringurara           | 10 | SMP Negeri 2 Lamboya di Ringurara     |

Memperhatikan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2010, Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 15 Tahun 2010, maka penyesuaian perubahan Nomenklatur SMP dan SMP Satu Atap di Kabupaten Sumba Barat dapat berlaku.

Demikian untuk maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Up.Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta
2. Gubernur Prov.Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Ketua DPRD Prov.Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prov.NTT di Kupang
5. Kepala BAPPEDA Prov.NTT di Kupang
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak
7. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak
8. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.
9. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak
10. Kepala Bagian Pembangunan pada Setda Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak
11. Kabag Kesra pada Setda Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak
12. Camat se-Kabupaten Sumba Barat masing-masing ditempat
13. Petinggal.